



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2021



DINAS SOSIAL KOTA BANDUNG
Jl. Babakan Karet (Blkg. Rusunawa Rancacili)
2022

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Sosial selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bandung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Sosial Kota Bandung diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2020 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan



yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Gambaran Umum Dinas Sosial

Dinas Sosial Kota Bandung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung yang sebelumnya berbentuk Dinas Sosial Kota Bandung sebagai Lembaga Teknis Daerah yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Bandung. Struktur organisasi pada Dinas Sosial Kota Bandung sebagaimana diatur melalui Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Bandung dapat dilihat pada Gambar 1.

Dinas Sosial Kota Bandung sebagai organisasi perangkat pemerintah daerah yang bertanggungjawab dan memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Kota Bandung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tentunya perlu mengoptimalkan berbagai sumber daya baik sumber daya manusia maupun sarana penunjang yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Bandung dalam mencapai target kinerja selama 5 (lima) tahun. Pada Tahun 2021 terjadi penyederhanaan dan penyetaraan birokrasi sebagai amanat dari Peraturan Menpan & RB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, yang berdampak pada perubahan komposisi pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Dinas Sosial Kota Bandung. Jumlah pegawai yang ada pada Dinas Sosial Kota Bandung saat ini sebanyak 52 orang. Untuk penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada Lampiran tentang Struktur dan Komposisi Pegawai Dinas Sosial Kota Bandung sebagai berikut :

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Dinas Sosial Kota Bandung
berdasarkan Jabatan Struktural

NO	SKPD	Eselon			Fungsional	Pelaksana				Jumlah
		II	III	IV		IV	III	II	I	
1.	Dinas Sosial	1	5	3	27	-	13	3	-	52

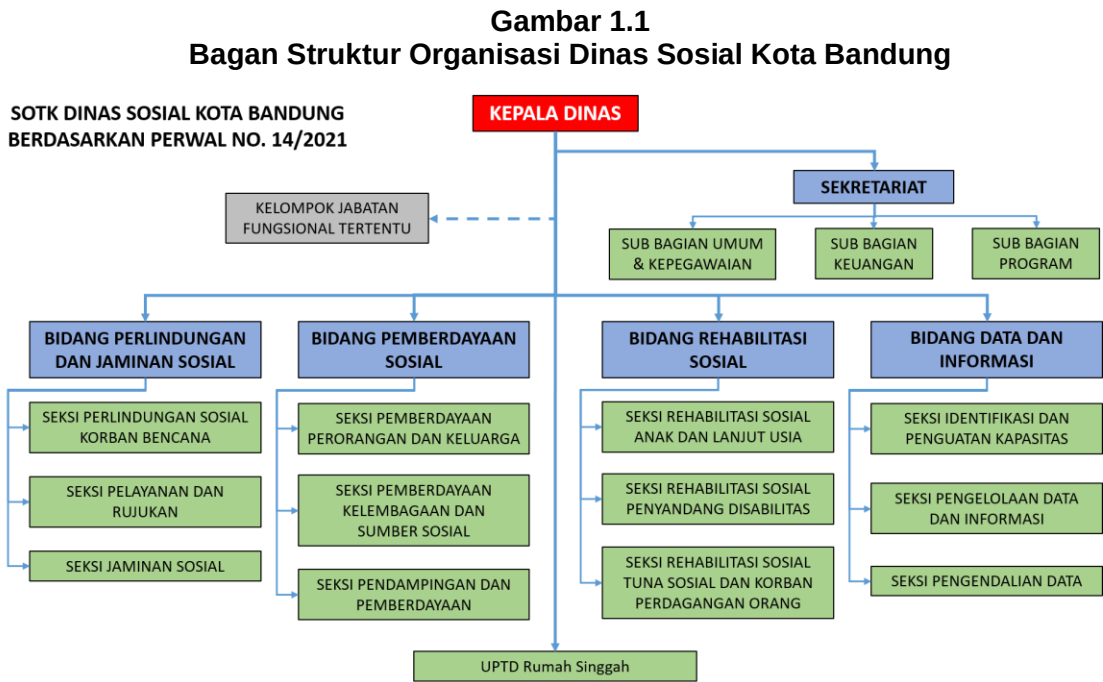
C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung mempunyai tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan urusan sosial.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang sosial;
- b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial yang meliputi partisipasi sosial dan masyarakat, rehabilitasi sosial, pelayanan sosial dan pembinaan rawan sosial;
- d. pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Dinas;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas dipimpin oleh Dr. TONO RUSDIANTONO H., M.Si. yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini :



D. Isu Strategis

Berdasarkan perkembangan masalah kesejahteraan sosial di Kota Bandung, bahwa pelayanan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Bandung sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Yang dimaksud dengan faktor internal disini ialah kebijakan pemerintah Kota Bandung dalam bidang lain yang sekiranya memiliki dampak atau mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak

langsung terhadap kinerja pelayanan sosial yang dilaksanakan Dinas Sosial Kota Bandung serta sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Bandung, sedangkan yang dimaksud dengan faktor eksternal disini ialah kebijakan pemerintah pusat atau provinsi menyangkut pembangunan atau penyelenggaraan kesejahteraan sosial atau faktor-faktor lain di luar faktor internal.

Setelah mempelajari beberapa dokumen rencana yang diyakini dapat mempengaruhi terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Bandung diantaranya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018, Rencana Tata Ruang dan Wilayah Daerah (RTRWD) Kota Bandung Tahun 2011-2031 diketemukan beberapa faktor pendorong dan penghambat terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana telah diungkapkan pada bagian sebelumnya.

Hasil penelaahan terhadap beberapa dokumen perencanaan yang terkait terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial berupa faktor pendorong dan faktor penghambat yang perlu disikapi dengan cara menerapkan strategi guna menindaklanjuti faktor-faktor penghambat dan memanfaatkan faktor-faktor pendorong dalam mengoptimalkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Bandung yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Bandung atau dengan kata lain hal-hal tersebut merupakan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti oleh Dinas Sosial Kota Bandung terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Sosial Bandung Tahun 2013-2018 sebagai berikut :

1. Masih tingginya jumlah masyarakat miskin di Kota Bandung.
2. Adanya *inclusion* dan *exclusion error* pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
3. Permasalahan PPKS Terlantar dan berada di jalan di Kota Bandung.
4. Integrasi dan optimalisasi penanganan PPKS antara Pemerintah, dan masyarakat khususnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

E. Landasan Hukum

LKIP Kota Bandung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;



4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018 - 2023.

F. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bandung Kota Bandung Tahun 2020 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.1 Perencanaan Strategis Sebelum Reviu

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Bandung adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Sosial Kota Bandung. Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Nomor 003 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2019-2023. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota Bandung terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Bandung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Sosial Kota Bandung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2019-2023.

Penyusunan Renstra Dinas Sosial Kota Bandung telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2019-2023 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Sosial Kota Bandung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Sosial Kota Bandung dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Sosial Kota Bandung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kota Bandung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas



Sosial Kota Bandung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. *Visi*

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas Sosial Kota Bandung. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Bandung dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Kota Bandung yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera

Visi Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2019-2023 adalah :

Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera, dan Agamis

2. *Misi*

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2019-2023 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- a. Membangun Perekonomian yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan
- b. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien, dan bersih

3. *Tujuan dan Sasaran*

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Sosial Tahun 2019-2023 sebanyak 3 sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Sosial Kota Bandung sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Dinas Sosial Kota Bandung

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup PPKS dan Penduduk Miskin	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Hak Dasar Warga Tidak Mampu	Persentase warga tidak mampu yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasar		52	52	55	60
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Sosial Kota Bandung	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	85	85	85	85
		Meningkatnya Pelayanan Terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).	Prosentase PPKS yang memperoleh layanan kesejahteraan sosial			80		

B. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Walikota Bandung Nomor : TU.01.02/0632-Dinsos/IV/2021 tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Bandung dan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2019-2023.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kota Bandung tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Hak Dasar Warga Tidak Mampu	Persentase warga tidak mampu yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasar	%	Amanat Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 serta Indikator Sasaran pada Misi 3 RPJMD	Jumlah warga tidak mampu yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasar dibagi Jumlah warga tidak mampu yang seharusnya terpenuhi sebagian kebutuhan dasar dikali 100%	Fakir Miskin yang telah memperoleh pemenuhan sebagian kebutuhan dasar baik pangan, dan sandang Wagra tidak mampu adalah warga yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
2	Meningkatnya Pelayanan Terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).	Prosentase PPKS yang memperoleh layanan kesejahteraan sosial	%	Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesejahteraan Sosial Tingkat Kota	Jumlah PPKS yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar dibagi jumlah PPKS yang seharusnya memperoleh rehabilitasi sosial dasar dikali 100%	Jumlah PPKS yang memperoleh bantuan sosial, alat bantu gerak, dan bantuan permakanan

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2021 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2019-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021, Dinas Sosial Kota Bandung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kota Bandung
Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Hak Dasar Warga Tidak Mampu	Persentase warga tidak mampu yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasar	52
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Sosial Kota Bandung	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85
3	Meningkatnya Pelayanan Terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).	Prosentase PPKS yang memperoleh layanan kesejahteraan sosial	80

1.2 Perencanaan Strategis Hasil Reviu

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas dilakukan reviu terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Dinas Sosial yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung. Hasil reviu tersebut selanjutnya menjadi salah satu dasar perencanaan kinerja dan penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Tahun 2021, sebagai berikut :

A. Rencana Strategis Hasil Reviu

Hasil reviu pada rencana strategis Dinas Sosial terutama memperhatikan indikator dan target kinerja pada seluruh sasaran dengan maksud agar menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2021

Beberapa cacatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan reviu Rencana strategis Dinas Sosial di lingkungan Pemerintah Kota Bandung antara lain :

Berdasarkan hasil reviu dan tindaklanjut perbaikan Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2021 tersebut, selanjutnya diuraikan pada tabel berikut :



Tabel 2.4
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Hasil Reviu
Dinas Sosial Kota Bandung

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya Taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup PPKS dan Penduduk Miskin	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Hak Dasar Warga Tidak Mampu	Persentase warga tidak mampu yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasar	%		52	52	-	-
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Sosial Kota Bandung	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	85	85	85	85	85
		Meningkatnya Pelayanan Terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).	Prosentase PPKS yang memperoleh layanan kesejahteraan sosial	%	-		80	-	-

B. Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu

Bersamaan dengan reviu rencana strategis juga dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil.

Berikut ini Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial hasil reviu berikut penjelasannya yang diuraikan pada tabel berikut :



Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja Hasil Reviu
Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	KETERANGAN/KRITERIA
1	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Hak Dasar Warga Tidak Mampu	Persentase warga tidak mampu yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasar	%	Amanat Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 serta Indikator Sasaran pada Misi 3 RPJMD	Jumlah warga tidak mampu yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasar dibagi Jumlah warga tidak mampu yang seharusnya terpenuhi sebagian kebutuhan dasar dikali 100%	Dinas Sosial	Fakir Miskin yang telah memperoleh pemenuhan sebagian kebutuhan dasar baik pangan, dan sandang Warga tidak mampu adalah warga yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Sosial Kota Bandung	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	Permenpan RB Nomor 14 tahun 2017 Tentang SKM	Permenpan RB Nomor 14 tahun 2017 Tentang SKM	Dinas Sosial	
3	Meningkatnya Pelayanan Terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).	Prosentase PPKS yang memperoleh layanan kesejahteraan sosial	%	Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesejahteraan Sosial Tingkat Kota	Jumlah PPKS yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar dibagi jumlah PPKS yang seharusnya memperoleh rehabilitasi sosial dasar dikali 100%	Dinas Sosial	Jumlah PPKS yang memperoleh bantuan sosial, alat bantu gerak, dan bantuan permakanan

C. Perjanjian Kinerja Hasil Reviu

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial hasil reviu dan sebagai bahan yang diperjanjikan oleh Kepala Dinas Sosial dengan Walikota Bandung dan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program / Kegiatan pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Hasil Reviu
Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Hak Dasar Warga Tidak Mampu	Persentase warga tidak mampu yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasar	%	52
2	Meningkatnya Pelayanan Terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).	Prosentase PPKS yang memperoleh layanan kesejahteraan sosial	%	80
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Sosial Kota Bandung	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	85



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Sosial Kota Bandung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kota Bandung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2019-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2021 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Sosial.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil



pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	
> 100%	Melebihi Target	

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

**Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Sosial Kota Bandung
Tahun 2021**

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	
2	Baik	75.00 – 89.99	
3	Cukup	65.00 – 74.99	
4	Kurang	50.00 – 64.99	
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Sosial Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2019-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2021. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2021, hasil



reviu dan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : TU.01.02/0632-Dinsos/IV/2021, telah ditetapkan sebanyak 2 sasaran dan sebanyak 3 indikator kinerja (outcomes) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator

B. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Sosial Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor TU.01.02/0632-Dinsos/IV/2021 tanggal 1 April 2021. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Sosial Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Sosial Kota Bandung tahun 2021 menunjukan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Sosial Kota Bandung
Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase warga tidak mampu yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasar	%	52	86.42	166.19
2	Prosentase PPKS yang memperoleh layanan kesejahteraan sosial	%	80	93.89	117.36



Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukkan pada indikator Persentase warga tidak mampu yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasar, dengan capaian kinerja 166.19 %, pada indikator Prosentase PPKS yang memperoleh layanan kesejahteraan sosial, dengan capaian kinerja 117.36 %.

C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Dinas Sosial Kota Bandung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2019-2023. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2019-2023 sebanyak 3 sasaran.

Tahun 2021 adalah tahun ke 3 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Sosial, dari sebanyak 3 sasaran strategis dengan sebanyak 4 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Dinas Sosial Kota Bandung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja
Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase warga tidak mampu yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasar	%	52	86.42	166.19
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	85	86.54	101.81
3	Prosentase PPKS yang memperoleh layanan kesejahteraan sosial	%	80	93.89	117.36

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas pada beberapa table berikut :

Tabel 3.3
Pencapaian Kinerja Sasaran
Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	100.00 %
2	Sesuai Target	0.00 %
3	Tidak Mencapai Target	0.00 %



Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2021 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 3 sasaran dan sebanyak 4 indikator kinerja dari sebanyak 1 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Sosial Kota Bandung tahun 2019-2023, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran 1
Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Hak Dasar Warga Tidak Mampu

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.4
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Kinerja Nyata Dengan Kinerja Tahun-Tahun Sebelumnya
Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Hak Dasar Warga Tidak Mampu

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		%	Tahun 2020		%	Tahun 2021		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase warga tidak mampu yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasar	%	52	100	144.03	52	100	192.31	52	86.42	166.19



Sasaran Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Hak Dasar Warga Tidak Mampu dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase warga tidak mampu yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasar" adalah sebesar 86.42 dari target sebesar 52 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 166.19 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase warga tidak mampu yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasar" tahun ini menurun 26.12 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 192.31

Tabel 3.5
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Kinerja Nyata Dengan Target Akhir Renstra
Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Hak Dasar Warga Tidak Mampu

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi dan Target		%
			Target Capaian Akhir Renstra	Realisasi Capaian Tahun Berjalan	
1	Persentase warga tidak mampu yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasar	Persen	60	86,42	144,03

Tahun 2021 adalah tahun ke 3 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Persentase warga tidak mampu yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasar" tahun ini adalah sebesar 166.19 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Sosial maka capaian kinerjanya mencapai 144.03 %.

Faktor Pendukung

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin/tidak mampu dapat terselenggara dengan baik. Hal ini dikarenakan komitmen dan dukungan pimpinan daerah serta lembaga legislatif dalam memberikan layanan terbaik bagi masyarakat miskin di Kota Bandung. Selain itu, kerjasama dan koordinasi dengan pemerintah pusat menjadi salah satu kunci suksesnya program penanggulangan kemiskinan yang bersumber dari pemerintah pusat seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Faktor Penghambat

Sebagaimana diketahui bahwa pada Tahun 2020 dan 2021 terjadi Pandemi Covid-19 di seluruh kota di Indonesia, yang berdampak pada penurunan kegiatan-kegiatan perekonomian dengan adanya pembatasan kegiatan masyarakat di ruang public. Hal ini tentunya sangat berdampak pada peningkatan angka kemiskinan, sebagaimana berdasarkan data yang dirilis oleh BPS Kota Bandung bahwa pada Tahun 2020 dan 2021



angka kemiskinan Kota Bandung masih mengalami peningkatan yakni pada angka 3,99% (Tahun 2020) dan 4,37% (Tahun 2021).

Solusi

Dalam upaya mengurangi beban penduduk miskin di Kota Bandung yang diakibatkan oleh menurunnya daya beli masyarakat selama masa pandemi, maka pemerintah baik pusat maupun daerah melaksanakan program Bantuan Sosial non-reguler bagi warga miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan penduduk yang terdampak yang belum terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Berikut kami sajikan data bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah antara lain :

Tabel 3.6

Rekapitulasi Bantuan Sosial di Masa Pandemi Covid-19 pada Tahun 2021

No	Jenis Bantuan Sosial	Besaran Bantuan (Per KK)	Sumber	Jumlah KPM		Capaian (%)	Realisasi Anggaran (Rp)	Kriteria	Frekuensi Bantuan
				Target	Realisasi				
1	Bantuan Sosial Tunai	Rp. 500.000,-	APBD Kota	59,694	59,469	99,62	29,734,500,000	NonDTKS	1 kali
2	Bantuan Pangan Non Tunai	Rp. 200.000,-	APBN	64,852	64,852	100	12,970,400,000	DTKS	Setiap Bulan
3	Program Keluarga Harapan	Variatif	APBN	45,280	44,953	99,28	30,938,225,000	DTKS	Setiap Bulan
4	Bantuan Sosial Tunai	Rp. 300.000,-	APBN	63,317	62,105	98,09	38,170,200,000	DTKS	2 kali
5	Bantuan Sosial Beras	10 kg beras		108,457	106,705	98,38	-	Penerima PKH & BPNT	1 kali
		10 kg beras	APBN	55,341	55,341	100	-	KPM Non PKH dan BPNT	1 kali
		5 kg beras		6,000	5,870	97,83	-	Non DTKS yang belum menerima Bansos	1 kali

Adapun Bantuan Sosial Reguler yang setiap tahun diterima oleh warga miskin yang terdaftar dalam DTKS yaitu Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dialokasikan bagi 45,280 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Bantuan Sosial Pangan yang ditargetkan bagi 96,647 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan terealisasi sebanyak 81,156 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan besaran bantuan sebesar Rp. 200.000,- /KPM.

Namun demikian pencapaian atas pemenuhan kebutuhan dasar warga tidak mampu ini belum mampu memperbaiki capaian pada level kota dimana salah satu indikator pada Misi 3 RPJMD Kota Bandung yakni Menurunnya angka kemiskinan di Kota Bandung belum dapat tercapai, dimana angka kemiskinan Kota Bandung masih



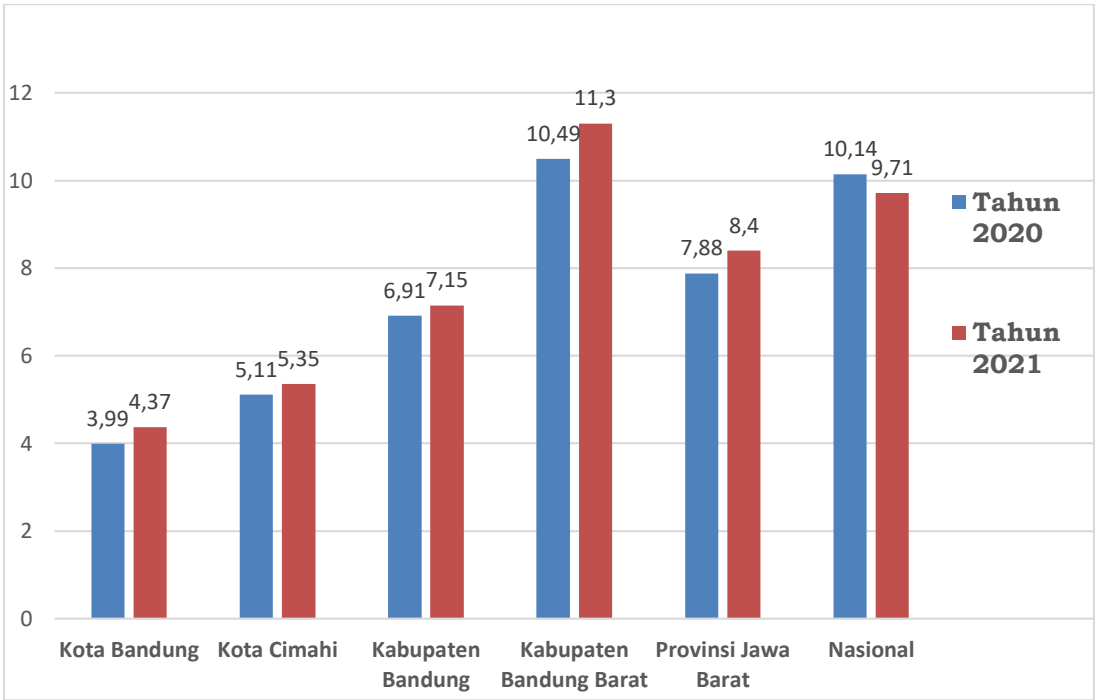
mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan angka kemiskinan pada Tahun 2020. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7
ANGKA KEMISKINAN DI KOTA BANDUNG TAHUN 2019-2023

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021	
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	Menurunnya jumlah penduduk miskin	Angka Kemiskinan	%	3,86	3,38	3,66	3,99	3,49	4,37

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun 2020 dan 2021 angka kemiskinan di Kota Bandung mengalami peningkatan yang cukup tinggi dimana hal ini tentunya berkaitan erat dengan adanya Pandemi Covid-19 yang menimpa negara Indonesia. Apabila kita bandingkan dengan angka kemiskinan kabupaten/kota sekitar di wilayah Bandung Raya atau Provinsi Jawa Barat atau angka Kemiskinan secara nasional maka angka Kemiskinan di Kota Bandung merupakan yang terendah sebagaimana terlihat pada gambar berikut.

Gambar 3.1
Perbandingan Angka Kemiskinan



Berdasarkan Permensos Nomor 146 Tahun 2013 tentang penetapan kriteria dan pendataan fakir miskin dan orang tidak mampu bahwa terdapat beberapa kriteria seseorang dinyatakan sebagai penduduk miskin atau tidak mampu, yaitu :



1. Tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar;
2. Mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana;
3. Tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali Puskesmas atau yang disubsidi pemerintah;
4. Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam setahun untuk setiap anggota rumah tangga;
5. Mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
6. Mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah termasuk tembok yang sudah usang/berlumut atau tembok tidak diplester;
7. Kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
8. Atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
9. Mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran
10. Luas lantai rumah kecil (kurang dari 8 m²/orang); dan
11. Mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air sungai/air hujan/lainnya.

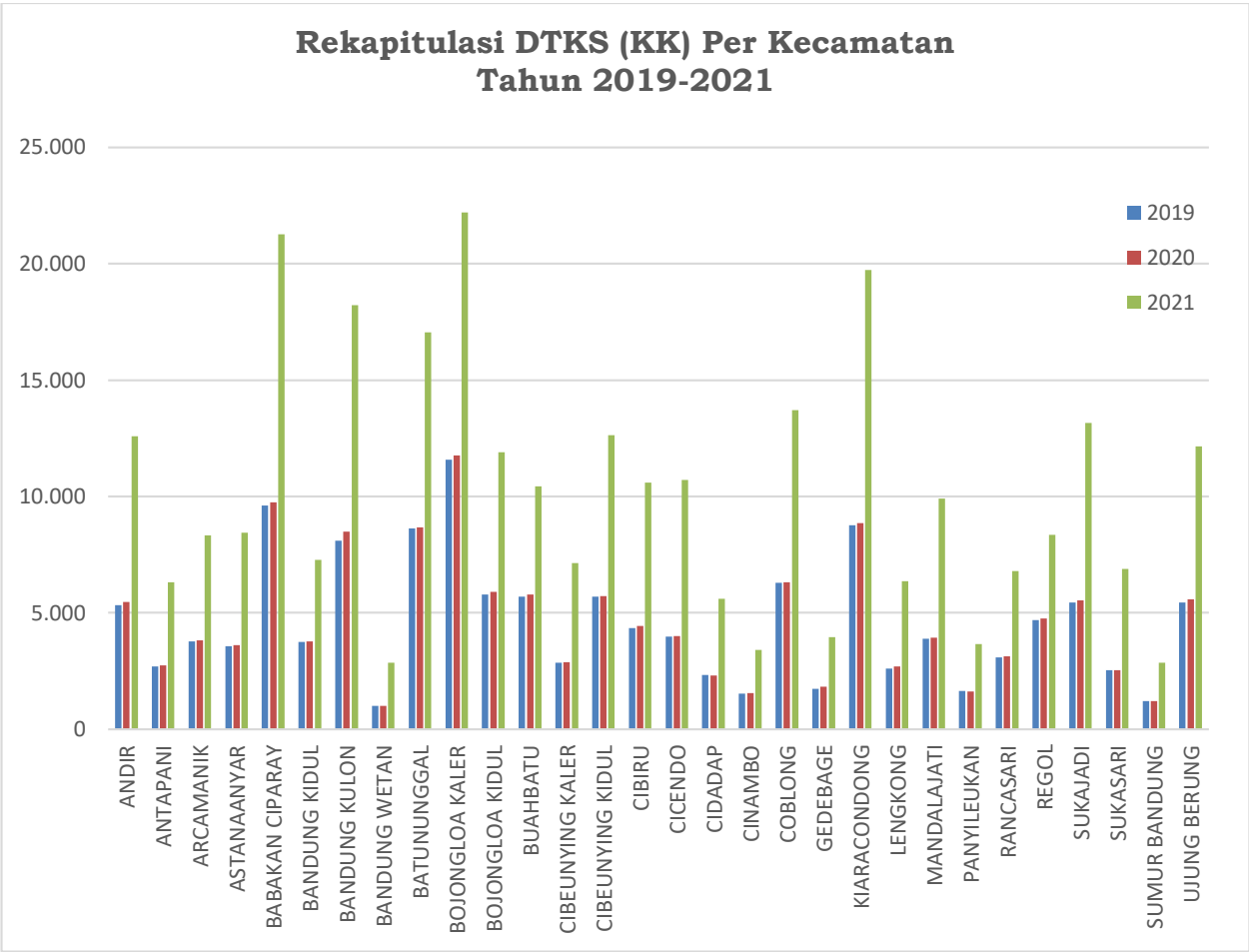
Apabila mengacu pada kriteria fakir miskin di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penanganan fakir miskin bersifat multisektor yang perlu melibatkan berbagai dinas dan lembaga terkait pada bidang ekonomi, infrastruktur, kesehatan dan pendidikan.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

TABEL 3.8
REKAPITULASI DATA WARGA YANG TERCANTUM DALAM DTKS
PER KECAMATAN TAHUN 2019 S.D. 2021

NO	KECAMATAN	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021	
		JUMLAH KK	%	JUMLAH KK	%	JUMLAH KK	%
1	ANDIR	5,339	3.88	5,458	3.91	12,597	4.14
2	ANTAPANI	2,708	1.97	2,747	1.97	6,318	2.08
3	ARCAMANIK	3,768	2.74	3,830	2.74	8,320	2.73
4	ASTANAANYAR	3,572	2.6	3,614	2.59	8,442	2.77
5	BABAKAN CIPARAY	9,601	6.98	9,760	6.99	21,258	6.98
6	BANDUNG KIDUL	3,742	2.72	3,778	2.7	7,274	2.39
7	BANDUNG KULON	8,108	5.89	8,499	6.08	18,222	5.98
8	BANDUNG WETAN	1,001	0.73	1,014	0.73	2,854	0.94
9	BATUNUNGGAL	8,630	6.27	8,683	6.21	17,059	5.60
10	BOJONGLOA KALER	11,573	8.41	11,758	8.42	22,210	7.29
11	BOJONGLOA KIDUL	5,790	4.21	5,900	4.22	11,903	3.91
12	BUAHBATU	5,708	4.15	5,785	4.14	10,432	3.43
13	CIBEUNYING KALER	2,865	2.08	2,881	2.06	7,130	2.34
14	CIBEUNYING KIDUL	5,690	4.13	5,727	4.1	12,633	4.15
15	CIBIRU	4,349	3.16	4,433	3.17	10,607	3.48
16	CICENDO	3,987	2.9	4,007	2.87	10,706	3.52
17	CIDADAP	2,325	1.69	2,307	1.65	5,614	1.84
18	CINAMBO	1,539	1.12	1,551	1.11	3,404	1.12
19	COBLONG	6,284	4.57	6,306	4.51	13,701	4.50
20	GEDEBAGE	1,733	1.26	1,819	1.3	3,947	1.30
21	KIARACONDONG	8,758	6.36	8,851	6.33	19,720	6.48
22	LENGKONG	2,614	1.9	2,697	1.93	6,359	2.09
23	MANDALAJATI	3,890	2.83	3,931	2.81	9,911	3.26
24	PANYILEUKAN	1,644	1.19	1,631	1.17	3,657	1.20
25	RANCASARI	3,077	2.24	3,124	2.24	6,801	2.23
26	REGOL	4,685	3.4	4,764	3.41	8,348	2.74
27	SUKAJADI	5,452	3.96	5,543	3.97	13,162	4.32
28	SUKASARI	2,530	1.84	2,533	1.81	6,885	2.26
29	SUMUR BANDUNG	1,200	0.87	1,209	0.87	2,853	0.94
30	UJUNG BERUNG	5,447	3.96	5,581	3.99	12,141	3.99
	JUMLAH	137,609	100	139,721	100	304,468	100

Sumber : DTKS Tahun 2019 - 2021



Beberapa program dan kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian Sasaran 1 antara lain :

Tabel 3.9
Program dan Kegiatan Penunjang Sasaran 1

No	Urusan/Bidang/ Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Outcome / Output	Target Outcome/ Output	Realisasi Outcome/ Output
1	2	3	4	5	6	7	8
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar						
	Sosial						
	Dinas Sosial	1,185,009,500	1,072,943,700	90.54			
A	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1,185,009,500	1,072,943,700	90.54	Cakupan anak terlantar dan fakir miskin yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	100%
					Cakupan Warga miskin yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	69.04%	84.13%
					Persentase DTKS terpilah yang dimanfaatkan dalam penanganan kemiskinan	100%	100%
I	Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	34,680,000	-	-	Jumlah dokumen pelaporan pemantauan pemeliharaan anak terlantar	4 Dokumen	4 Dokumen
1	Sub Kegiatan Pemantauan terhadap Pelaksanaan	34,680,000	-	-	Jumlah Dokumen Pelaporan Pemantauan Pemeliharaan Anak Terlantar	4 Dokumen	4 Dokumen



	Pemeliharaan Anak Terlantar						
II	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1,150,329,500	1,072,943,700	93.27	Jumlah keluarga miskin yang memperoleh pengembangan ekonomi dan bantuan stimulan usaha ekonomi	300 Orang	100 Orang
2	Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	500,000,000	462,350,900	92.47	Jumlah laporan hasil pemutakhiran data fakir miskin	4 Dokumen	4 Dokumen
3	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	72,417,000	51,107,500	70.57	Presentase SKPD yang seharusnya memanfaatkan data terpadu kemiskinan atau DTKS	100%	100%
4	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	577,912,500.00	559,485,300	96.81	Jumlah keluarga miskin yang memperoleh pengembangan ekonomi dan bantuan stimulan usaha ekonomi	300 Orang	100 Orang

Apabila kita membandingkan antara Capaian Kinerja dengan realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target pada sasaran ke-1 maka kita dapat melihat tingkat efisiensi anggaran terhadap pencapaian kinerja pada Sasaran 1 yaitu sebesar 75,65% sementara tingkat efektivitasnya sebesar 183,55%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.14 sebagai berikut :

Tabel 3.10
Tingkat Efisiensi Anggaran atas Capaian Kinerja Sasaran 1

No	Sasaran	Indikator		Satuan	Kinerja			Keuangan			
					Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%
1	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Tidak Mampu	1.1	Persentase warga tidak mampu yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasar	%	52	86.42	166.19	1 Program Perlindungan dan jaminan sosial	1,185,009,500	1,072,943,700	90.54
RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR							166.19	TOTAL PER SASARAN	1,185,009,500	1,072,943,700	90.54
TINGKAT EFISIENSI 75.65 %											
TINGKAT EFEKTIFITAS 183.55 %											



Sasaran 2
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Sosial Kota Bandung

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.11
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Kinerja Nyata Dengan Kinerja Tahun-Tahun Sebelumnya
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Sosial Kota Bandung

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		%	Tahun 2020		%	Tahun 2021		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	85	91.45	107.59	85	86.37	101.61	85	86.54	101.81

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)" tahun ini meningkat 0.20 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 101.61

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)" adalah sebesar 86.54 dari target sebesar 85 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 101.81 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Tabel 3.12
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Kinerja Nyata Dengan Target Akhir Renstra
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Sosial Kota Bandung

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi dan Target		%
			Target Capaian Akhir Renstra	Realisasi Capaian Tahun Berjalan	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	85	86,54	101,81

Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Sosial Kota Bandung dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Tahun 2021 adalah tahun ke 3 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)" tahun ini adalah sebesar 101.81%, bila dibandingkan dengan capaian target akhir Renstra.

Adapun program dan kegiatan yang menunjang pencapaian target pada Sasaran 3 sebagai berikut :



Tabel 3.13
Program dan Kegiatan Penunjang Sasaran 1

No	Urusan/Bidang/ Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Outcome/ Output	Target Outcome / Output	Realisasi Outcome / Output
A	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	23,821,906,909	20,959,722,740	87.99	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	86.54
I	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10,105,102,002	9,089,012,739	89.94	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%
1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10,105,102,002	9,089,012,739	89.94	Jumlah Dokumen Pelaporan penyediaan Gaji danTunjangan	12 Dokumen	12 Dokumen
II	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	117,166,500	92,414,000	78.87	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%
2	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	34,375,000	34,375,000	100.00	Jumlah penyediaan pakaian dinas	45 Stel	45 Stel
3	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	82,791,500	58,039,000	70.10	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	45 Orang	45 orang
III	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	972,430,390	703,779,750	72.37	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%
4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	233,783,890	215,132,800	92.02	Jumlah dokumen pelaporan penyediaan alat tulis kantor	12 Dokumen	12 Dokumen
5	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	232,766,500	180,981,350	77.75	Jumlah dokumen pelaporan penyediaan barangcetakan dan penggandaan	12 Dokumen	12 Dokumen
6	Sub Kegiatan Penyediaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13,200,000	11,000,000	83.33	Jumlah bahan bacaan (Koran dan majalah) yangdisediakan dalam setahun	12 Dokumen	12 Dokumen
7	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	30,030,000	16,350,000	54.45	Jumlah dokumen pelaporan penyediaan makanandan minuman	12 Dokumen	12 Dokumen
8	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	462,650,000	280,315,600	60.59	Jumlah pelaporan penyelenggaraan rapat koordinasidan konsultasi ke luar daerah	12 Dokumen	12 Dokumen
IV	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,576,031,958	1,260,984,780	80.01	Pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100%	100%



9	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	259,380,000	0	0.00	Jumlah kendaraan dinas evakuasi yang tersedia	1 unit	0 Unit
10	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1,316,651,958	1,260,984,780	95.77	Jumlah dokumen pelaporan penyediaan pelengkapan kantor	12 Dokumen	12 Dokumen
V	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7,434,321,360	6,653,306,399	89.49	Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik	100%	100%
11	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1,022,133,600	708,224,399	69.29	Jumlah dokumen pelaporan penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	12 Dokumen	12 Dokumen
12	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6,412,187,760	5,945,082,000	92.72	Jumlah personil jasa kebersihan, keamanan, administrasi dan supir kantor yang tersedia	105 Orang	105 Orang
VI	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,616,854,699	3,160,225,072	87.37	Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik	100%	100%
13	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1,083,468,620	860,482,650	79.42	Jumlah dokumen pelaporan pemeliharaan kendaraan dinas	12 Dokumen	12 Dokumen
14	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	128,865,000	35,126,500	27.26	Jumlah dokumen pelaporan pemeliharaan peralatankantor	12 Dokumen	12 Dokumen
15	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2,404,521,079	2,264,615,922	94.18	Jumlah gedung kantor yang dilakukan perbaikan/renovasi	2 Gedung	2 Gedung

Apabila kita membandingkan antara Capaian Kinerja dengan realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target pada sasaran ke-2 maka kita dapat melihat tingkat efisiensi anggaran terhadap pencapaian kinerja pasa Sasaran 2 yaitu sebesar 13,82% sementara tingkat efektifitasnya sebesar 115,71%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.12 sebagai berikut

Tabel 3.14
Tingkat Efisiensi Anggaran atas Capaian Kinerja Sasaran 1

No	Sasaran	Indikator		Satuan	Kinerja			Keuangan			
					Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Sosial Kota Bandung	2.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	85	86.54	101.81	1 Program Perlindungan dan jaminan sosial	23,821,906,909	20,959,722,740	87.99
RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR							101.81	TOTAL PER SASARAN	23,821,906,909	20,959,722,740	87.99
TINGKAT EFISIENSI 13.82 %											
TINGKAT EFEKTIFITAS 115.71 %											



Sasaran 3

Meningkatnya Pelayanan Terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.15

Analisis Pencapaian Sasaran 3

Kinerja Nyata Dengan Kinerja Tahun-Tahun Sebelumnya

Meningkatnya Pelayanan Terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		%	Tahun 2020		%	Tahun 2021		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Prosentase PPKS yang memperoleh layanan kesejahteraan sosial	%	70	84.61	120.87	80	93.45	116.61	80	93.89	117.36

Sasaran Meningkatkan Pelayanan Terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Prosentase PPKS yang memperoleh layanan kesejahteraan sosial" adalah sebesar 93.89 dari target sebesar 80 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 117.36%, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Prosentase PPKS yang memperoleh layanan kesejahteraan sosial" tahun ini meningkat 0.44 Point dari capaian tahun sebelumnya.

Tabel 3.16

Analisis Pencapaian Sasaran 3

Kinerja Nyata Dengan Kinerja Tahun-Tahun Sebelumnya

Meningkatnya Pelayanan Terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi dan Target		%
			Target Capaian Akhir Renstra	Realisasi Capaian Tahun Berjalan	
1	Prosentase PPKS yang memperoleh layanan kesejahteraan sosial	Persen	80	93,89	144,45

Tahun 2021 adalah tahun ke 3 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Prosentase PPKS yang memperoleh layanan kesejahteraan sosial" tahun ini adalah sebesar 117.36%.

Adapun rincian layanan dan volume PPKS yang memperoleh pelayanan selama Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 3.17
Penyelenggaraan Layanan bagi PPKS Tahun 2021

No	Uraian	Satuan	Jumlah
1	Pemenuhan kebutuhan dasar keluarga miskin	keluarga	81,156
2	Penanganan Klien Rumah Singgah	jiwa	432
3	Penanganan Korban Bencana	jiwa	7,346
4	Rehabilitasi sosial dasar bagi anak terlantar	jiwa	125
5	Rehabilitasi sosial dasar bagi lanjut usia terlantar	jiwa	50
6	Rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas	jiwa	421
7	Pemberian bantuan sosial bagi warga terdampak Pandemi Covid-19	keluarga	59,469
8	Layanan Kedaruratan bagi PPKS Terlantar	jiwa	233
9	Pemeliharaan anak terlantar dalam panti sosial	jiwa	3,385
10	Pemberian alat bantu gerak bagi penyandang disabilitas	jiwa	386

Adapun program dan kegiatan yang menunjang pencapaian target kinerja pada Sasaran 3 ini sebagai berikut :

Tabel 3.18
Program dan Kegiatan Penunjang pada Sasaran 3

No	Urusan/Bidang/ Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Outcome / Output	Target Outcome / Output	Realisasi Outcome/ Output
1	2	3	4	5	6	7	8
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar						
	Sosial						
	Dinas Sosial	9.957,387,503	8,163,907,204	81.98			
A	Program Pemberdayaan Sosial	1,439,311,852	1,341,766,700	93.22	Cakupan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	78%	62,8%
I	Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	89,140,000	88,843,000	99.67	Jumlah laporan pengumpulan sumbangan uang dan barang	4 Dokumen	4 Dokumen
1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	89,140,000	88,843,000	99.67	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi UGB dan PUB	4 Dokumen	4 Dokumen



II	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1,350,171,852	1,252,923,700	92.80	Jumlah kegiatan pengembangan PSKS	6 Kegiatan	6 Kegiatan
2	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	122,770,902	67,732,500	55.17	Jumlah bimtek yang diselenggarakan bagi PSM dan TSKS	2 Kegiatan	2 Kegiatan
3	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1,227,400,950	1,185,191,200	96.56	Jumlah kegiatan pembinaan yang dilakukan	4 Kegiatan	4 Kegiatan
B	Program Rehabilitasi Sosial	6,699,781,720	5,663,997,395	84.54	Cakupan PPKS terlantar yang memperoleh layanan rehabilitasi sosial dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	100%	100%
III	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	6,699,781,720	5,663,997,395	84.54	Persentase penyandang disabilitas, anak, dan lansia terlantar yang memperoleh layanan rehabilitasi sosial dasar	100%	100%
4	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	2,106,561,270	1,494,930,195	70.97	Prosentase penyandang disabilitas, anak, dan lansia terlantar yang memperoleh layanan permakanan	100%	100%
5	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	438,039,800	377,149,300	86.10	Prosentase penyandang disabilitas, anak, dan lansia terlantar yang memperoleh layanan bantuan sandang	100%	100%
6	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	140,882,500	134,071,000	95.17	Persentase disabilitas yang memperoleh alat bantu gerak	100%	100%
7	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	1,404,242,400	1,389,320,700	98.94	Jumlah PPKS terlantar yang memperoleh bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	100%	100%
8	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	191,080,750	159,914,700	83.69	Jumlah Keluarga PPKS Terlantar yang memperoleh bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	40 Orang	160 Orang
9	Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	1,680,000,000	1,446,758,000	86.12	Persentase peserta PKH yang mampu mengakses layanan pendidikan dan kesehatan	100%	100%
10	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	216,975,000	139,920,000	64.49	Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%
11	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan	486,000,000	485,933,500	99.99	Persentase PPKS terlantar yang memperoleh layanan kedaruratan	100%	100%
12	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	36,000,000	36,000,000	100.00	Prosentase klien rumah singgah dan PPKS lainnya yang	100%	100%



					memperoleh layanan rujukan		
C	Program Penanganan Bencana	1,709,618,000	1,050,299,589	61.43	Cakupan capaian SPM kebencanaan Bidang Sosial	100%	100%
IV	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1,108,250,000	1,050,299,589	94.77	Cakupan korban bencana yang memperoleh bantuan tanggap darurat	100%	100%
13	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	1,108,250,000	1,050,299,589	94.77	Cakupan penyediaan bantuan pangan bagi korban bencana	100%	100%
14	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	-	-	100.00	Cakupan penyediaan bantuan logistik sandang bencana	100%	100%
V	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	601,368,000	590,880,000	98.26	Jumlah kegiatan pemberdayaan kesiapsiagaan bencana	2 Kegiatan	2 Kegiatan
15	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	80,916,000	79,560,000	98.32	Jumlah kegiatan sosialisasi dan pelaksanaan kampungsiaga bencana	2 Kegiatan	2 Kegiatan
16	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	520,452,000	511,320,000	98.25	Jumlah personil Tagana yang Sosial Korban mengikuti pelatihan tanggap bencana	60 Orang	60 Orang
D	Program Pengelolaan taman Makam Pahlawan	108,675,931	107,843,610	99.23	Jumlah Taman Makam Pahlawan dalam kondisi baik	2 unit	2 unit
VI	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	108,675,931	107,843,610	99.23	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	2 Unit	2 Unit
17	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	108,675,931	107,843,610	99.23	Jumlah TMP yang dilakukan rehabilitasi sarana dan prasarana	1 Unit	2 Unit

Apabila kita membandingkan antara Capaian Kinerja dengan realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target pada sasaran ke-3 maka kita dapat melihat tingkat efisiensi anggaran terhadap pencapaian kinerja pada Sasaran 3 yaitu sebesar 34,83% sementara tingkat efektifitasnya sebesar 142,49%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.16 sebagai berikut

Tabel 3.19
Tingkat Efisiensi Anggaran atas Capaian Kinerja Sasaran 3

No	Sasaran	Indikator		Satuan	Kinerja			Keuangan				
					Target	Realisasi	(%)		Program	Pagu	Realisasi	%
3	Meningkatnya Pelayanan Terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	3.1	Prosentase PPKS yang memperoleh layanan kesejahteraan sosial	%	80	93.45	116.81	1	Program Pemberdayaan Sosial	1,439,311,852	1,341,766,700	93.22
								2	Program Rehabilitasi Sosial	6,699,781,720	5,663,997,395	84.54
								3	Program Penanganan Bencana	1,709,618,000	1,050,299,589	61.43
								4	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	108,675,931	107,843,610	99.23
		RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR				116.81	TOTAL PER SASARAN	9,957,387,503	8,163,907,204	81.98		
TINGKAT EFISIENSI 34.83 %												
TINGKAT EFEKTIFITAS 142.49 %												

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2021 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2021 Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2021 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Sosial Kota Bandung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2021 Dinas Sosial Kota Bandung menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 166.19 %
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 101.81 %
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 116.81 %

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 sasaran tersebut, secara umum telah melebihi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2021 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Sosial Kota Bandung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 34.964.303.912 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 31.362.632.646, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2021 Dinas Sosial Kota Bandung kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 3.601.671.266

Renstra Dinas Sosial Kota Bandung 2019-2023 menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun ke 3 dari lima tahun yang direncanakan yaitu pada tahun 2021, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 166.19 %
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 101.81 %

- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 117.36 %

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 34.964.303.912 (tiga puluh empat milyar sembilan ratus enam puluh empat juta tiga ratus tiga puluh sembilan ratus dua belas rupiah) telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Dinas Sosial Kota Bandung. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Sosial Kota Bandung adalah 89.70 % dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Sosial Kota Bandung perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Bandung.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Bandung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Sosial Kota Bandung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bandung.

B. REKOMENDASI

1. Untuk mempertahankan tingkat capaian yang sudah sangat baik ini, maka perlu dijalin komunikasi dan koordinasi yang baik dengan berbagai instansi terkait baik di level pusat, provinsi maupun kota
2. Mendorong upaya pemenuhan SPM dengan model partisipatoris lintas sektoral, yang menekankan partisipasi aktif masyarakat dan media untuk berbagi peran di tingkat lokal sehingga kegiatan pendukung pencapaian SPM tidak sepenuhnya mengandalkan Pemerintah Daerah, tetapi ada yang dikerjakan secara swadaya oleh kelompok/forum masyarakat dalam hal ini kelembagaan sosial. Misalnya promosi isu SPM oleh jurnalis warga atau radio lokal dan pendataan PPKS.
3. Untuk menyempurnakan nilai IKM pada Dinas Sosial Kota Bandung, maka Dinas Sosial Kota Bandung perlu terus memperbaiki kondisi-kondisi yang menjadi variabel penentu dalam penghitungan IKM


KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA BANDUNG
DR. TONO RUSDIANTONO, H., M.Si.
NIP. 19651118 198603 1 005

**LAMPIRAN
DOKUMENTASI KEGIATAN
DINAS SOSIAL
TAHUN ANGGARAN 2021**

BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS PSM KECAMATAN DAN PEMBINAAN TKS



KEGIATAN PENGEMBANGAN EKONOMI BAGI KELUARGA MISKIN



KEGIATAN HARI KESETIAKAWANAN SOSIAL NASIONAL (HKSAN)



BIDANG REHABILITASI SOSIAL

BANTUAN ALAT KESEHATAN DAN BIMBINGAN SOSIAL BAGI KELUARGA PENYANDANG DISABILITAS



PENJANGKAUAN PPKS OLEH TIM USR



PROGRAM REHABILITASI SOSIAL DASAR DI UPTD RUMAH SINGGAH



BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL



**PROGRAM PELAYANAN TERPADU KEMISKINAN_KEGIATAN MONITORING BANTUAN
PKH/BPNT**



PROGRAM PELAYANAN TERPADU KEMISKINAN_PENANGANAN INFORMASI DAN PENGADUAN



KEGIATAN TANGGAP DARURAT KORBAN BENCANA DAN PELATIHAN TAGANA



BIDANG PENGENDALIAN DATA DAN INFORMASI

